

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) telah dinyatakan sebagai pandemi yang dihadapi dunia yang diresmikan *World Healthy Organization* (WHO) pada bulan Maret 2020. Semua negara-negara didunia telah terkena dampak wabah Covid-19 ini termasuk Negara Indonesia. Wabah Covid-19 ini telah membawa dampak yang begitu banyak salah satunya dampak ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Selain itu, kita juga diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dan harus melakukan pembatasan sosial (*Social Distancing*). Wabah ini telah membawa dampak yang cukup dahsyat disektor peradilan sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk melakukan persidangan secara daring seperti *E-Court* dan *Teleconference*.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu aturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Hal ini membuat pelaksanaan persidangan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu Mahkamah Agung membuat perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP. 17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* pada tanggal 13 April 2020. Sehingga disaat pandemi

persidangan dilakukan secara daring berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persidangan secara daring (*online*) merupakan suatu terobosan terbaru dalam hukum (*Rules Breaking*), namun pada faktanya belum mengatur mengenai persidangan secara *teleconference* terlebih mengenai pembuktian yang dilakukan secara online. Asas pembuktian dalam KUHAP yaitu pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, asas *Audi et Alteram Partem* (Hakim mendengarkan kedua belah pihak), dan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Sedangkan, Menurut M. Yahya Harahap memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang boleh digunakan Hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹ Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) juga disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Ada 4 (empat) hal terkait konsep pembuktian itu sendiri yaitu suatu bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses, suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*, prinsip hukum yang mensyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan dalam konteks pengadilan setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh Hakim dan Hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm 4.

pengadilan serta kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.²

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Kelas I A Padang persidangan dengan menggunakan *teleconference* faktanya telah dilakukan sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dan MoU antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dikeluarkan. Dari bulan Maret 2020 sampai April 2020 ada terdapat satu perkara dengan putusan nomor 190/Pid B/2020/Pn Pdg tentang Penggelapan Jabatan. Pelaksanaan persidangan perkara nomor 190/Pid B/2020/Pn Pdg ini dilaksanakan dengan menggunakan *video conference* hanya dalam pemeriksaan saksi saja dikarenakan saksi tidak dapat hadir kepersidangan namun saksi tetap disumpah.

Persidangan secara *teleconference* yang dilakukan selama pandemi setelah dikeluarkannya MoU antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terdapat dua perkara. Pertama, perkara dengan nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Pdg tentang Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaan persidangan kasus tindak pidana korupsi ini dilakukan menggunakan *video conference* secara keseluruhan selama masa pandemi. Dalam hal ini, Hakim, jaksa, penasihat hukum, dan penyidik KPK melakukan persidangan *teleconference* ditempat masing-masing dan penyidik

² *Ibid*, hlm 12.

KPK sendiri ikut serta dalam persidangan *teleconference* namun dari Jakarta. Kedua, perkara nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn Pdg tentang Tindak Pidana Korupsi juga melakukan dengan menggunakan *teleconference*.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembuktian tindak pidana dalam pelaksanaan persidangan *teleconference* dengan menulis skripsi berjudul **”PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM PERSIDANGAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DIASEASE (COVID 19) MELALUI VIDEO CONFERENCE (PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian tindak pidana dalam pandemi Covid-19 melalui persidangan secara *teleconference* dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembuktian oleh jaksa dan Hakim saat persidangan *teleconference* di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian tindak pidana dalam pandemi Covid-19 melalui persidangan secara *teleconference* dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembuktian oleh jaksa dan Hakim saat persidangan *teleconference* di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

D. Metode Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara.³ Data yang diperoleh di lapangan didapat melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari Khairulludin, S.H.,M.H sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Fitria Erwina,S.H.,M.H sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang yang menjalani persidangan secara *teleconference*.

³ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan⁴ yang berhubungan dengan permasalahan pembuktian melalui persidangan secara *teleconference*. Data sekunder diperoleh langsung dari data kasus – kasus pembuktian tindak pidana di masa pandemi melalui persidangan *teleconference*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden dan informan. Dalam melaksanakan wawancara tersebut menggunakan teknik semi terstruktur dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kemudian pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung salahnya yang diteliti.

b) Studi dokumen.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal

⁴ Soerjono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Depok, hlm 25.

hukum, dan berita acara pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap Peraturan Mahkamah Agung yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.